



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

'xxxxxx', berkedudukan di Jl Taruna II No.10.kel serdang, Kelurahan Serdang, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadijah Reni Djou SH.MH.C.NNLP beralamat di Jl Durian Kel.Tomulobutao selatan,Kec Duingingi Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

'xxxxxx', bertempat tinggal di Jl Taruna II No.10.kel serdang. Rt. 020/002, Kelurahan Serdang, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama SUHU DUTA UDYAMA pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 bertempat di VIHARA AVALOKITESVARA Indonesia yang beralamat di Jl Raya Mangga Besar No.58 RT.6/RW.1,Taman Sari,Kec Taman Sari,Kota Jakarta,Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana termuat Kutipan Akta Pernikahan No.3171-KW-05032019-0010 tertanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui pemuka Agama Budha dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No.3171-KW-05032019-0010 tertanggal 25 Februari 2019, oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga dan tinggal bersama orang Tua Penggugat di Kel/Desa Jl Taruna II No 10.Kel/Desa Serdang,Kecamatan Kemayoran,Jakarta Pusat,Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga anantara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran terlampir yang bernama :

CLAIRINE GERALDINE SU, Jenis Kelamin Perempuan,tempat langgal lahir dijakarta pada tanggal 09 Februari 2020,Umur 2 tahun 5 bulan.agama Budha;

Saat ini anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat dan orang Tua Penggugat.

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, yaitu semenjak setahun menikah dan Melahirkan anak pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :

5.1. TERGUGAT diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL), ketika diketahui oleh PENGUGAT dan pihak keluarga, justru TERGUGAT mengakuinya memiliki Pria Idaman Lain (PIL) TERGUGAT tidak mau berubah;

5.2. TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan apalagi Mengurus Anak PENGUGAT & TERGUGAT yang baru Lahir, sebagai sorang isteri,TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dan selalu Minta Cerai;

5.3. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi lebih kurang pada bulan Maret 2020, PENGUGAT memutuskan untuk Pisah Ranjang kemudian pada awal januari 2021 pisah tepat tinggal,Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulang Kerumah Orang Tuanya yang tidak jauh dari kediaman Penggugat sehingga tepatnya sudah hampir 3 tahun lamanya sudah tidak ada hubungan Layaknya Suami istri;

5.4. Karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, yang tidak mau berubah dan memperbaiki kesalahannya untuk berubah menjadi lebih baik sehingga Perceraian adalah keputusan yang Tepat, Penggugat dan Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Cerai yang akan kami Lampirkan Pada saat sidang Pembuktian nanti;

5.5. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

6. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menasehati istri agar menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT ('XXXXXX') dengan TERGUGAT ('XXXXXX') sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No.3171-KW-05032019-0010 tertanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya dan Tergugat tidak pernah hadir atau juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat mengirim surat pernyataan cerai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan surat tentang tidak kehadirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa foto copy yang sudah diberi meterai yang cukup dan juga sudah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3171-KW-05032019-0010 tanggal 15 Juni 2016.
2. Foto copy Surat Pernyataan Cerai;
3. Fotocopy Kutipan AKta Kelahiran ANak No.3171.Lb-13022020-0051
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama 'xxxxxx' NIK. 3171031701940004, Selanjutnya diberi tanda P-4.1 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 31710846095880003 atas nama 'xxxxxx', Selanjutnya diberi tanda P-4.2;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3171031702200010 tanggal 02 September 2020 atas nama Kepala Keluarga 'xxxxxx', selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Siti Aisah:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan hubungan saksi adalah sebatas teman ;
 - Bahwa setahu saksi, maksud Penggugat dating ke pengadilan untuk bercerai dengan istrinya 'xxxxxx' ;
 - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama SUHU DUTA UDYAMA pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 bertempat di VIHARA AVALOKITESVARA Indonesia yang beralamat di Jl Raya Mangga Besar No.58 RT.6/RW.1,Taman Sari,Kec Taman Sari,Kota Jakarta,Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana termuat Kutipan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernikahan No.3171-KW-05032019-0010 tertanggal 25 Maret 2019 ;

- Bahwa semenjak setahun menikah dan Melahirkan anak pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi (pisah rumah) ;
- Bahwa setahu saksi, yang keluar dari rumah yang ditempatinya adalah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama CLAIRINE GERALDINE SU ;

2. Saksi Dede Suhadi:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan hubungan saksi adalah sebatas teman ;
- Bahwa setahu saksi, maksud Penggugat datang ke pengadilan untuk bercerai dengan istrinya 'xxxxxx' ;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama SUHU DUTA UDYAMA pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 bertempat di VIHARA AVALOKITESVARA Indonesia yang beralamat di Jl Raya Mangga Besar No.58 RT.6/RW.1,Taman Sari,Kec Taman Sari,Kota Jakarta,Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana termuat Kutipan Akta Pernikahan No.3171-KW-05032019-0010 tertanggal 25 Maret 2019 ;
- Bahwa semenjak setahun menikah dan Melahirkan anak pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi (pisah rumah) ;
- Bahwa setahu saksi, yang keluar dari rumah yang ditempatinya adalah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama CLAIRINE GERALDINE SU ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama SUHU DUTA UDYAMA pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 bertempat di VIHARA AVALOKITESVARA Indonesia yang beralamat di Jl Raya Mangga Besar No.58 RT.6/RW.1,Taman Sari,Kec Taman Sari,Kota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana termuat Kutipan Akta Pernikahan No.3171-KW-05032019-0010 tertanggal 25 Maret 2019. Antara Penggugat dan Tergugat semenjak setahun menikah dan Melahirkan anak pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena tergugat diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL), ketika diketahui oleh PENGGUGAT dan pihak keluarga, justru TERGUGAT mengakuinya memiliki Pria Idaman Lain (PIL) TERGUGAT tidak mau berubah. Oleh karena sering terjadi percekocokan dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seranjang lagi sejak Maret 2020, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.4.2 yang berupa foto copy KTP Tergugat dapat diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kel/Desa Jl Taruna II No 10.Kel/Desa Serdang Kecamatan Kemayoran,Jakarta Pusat,Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 2 Agustus 2022 terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat melalui surat pernyataan bermaterai dan telah ditandatangani yang menerangkan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan tersebut sejak awal proses persidangan sampai dengan akhir persidangan, yang juga dijadikan lampiran dalam relas panggilan pertama, maka dengan fakta hukum yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan undang-undang untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Siti Aisah dan Dede Suhadi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda, P2, dan P.4 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama SUHU DUTA UDYAMA pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 bertempat di VIHARA AVALOKITESVARA Indonesia yang beralamat di Jl Raya Mangga Besar No.58 RT.6/RW.1, Taman Sari, Kec Taman Sari, Kota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana termuat Kutipan Akta Pernikahan No.3171-KW-05032019-0010 tertanggal 25 Maret 2019. Fakta hukum tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Siti Aisah dan Dede Suhadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya telah dicatatkan secara hukum, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, antara lain salah satu pihak meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemauannya (vide huruf b) dan antara suami istri terus menerus terjadi

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide huruf f) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Siti Aisah dan saksi Dede Suhadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama SUHU DUTA UDYAMA pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 bertempat di VIHARA AVALOKITESVARA Indonesia yang beralamat di Jl Raya Mangga Besar No.58 RT.6/RW.1, Taman Sari, Kec Taman Sari, Kota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakart, bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat semenjak setahun menikah dan Melahirkan anak pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahwa setahu saksi, yang keluar dari rumah yang ditempatinya adalah Tergugat, bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Clairine Geraldine Su ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas, dapat disimpulkan terdapat fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah beda visi dan misi dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dengan fakta demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan, karena sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa dalam meningkatkan hubungan harmonisasi antara Penggugat dengan Tergugat, sudah seharusnya dapat memahami arti sebuah perkawinan. Apabila dimaknai arti sebuah perkawinan, sesungguhnya perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974), akan tetapi hal ini tidak dipahami dan dimengerti oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat membiarkan hubungan dan jalinan kasih sebagai suami istri yang sudah pernah diikrarkan itu tidak terbina dengan baik hingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana fakta hukum di atas, terdapat satu Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang antara lain memberikan kaedah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin perkawinan itu dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ; -

Menimbang, bahwa oleh karena kelangsungan rumah tangga suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, maka dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut pokok gugatan Penggugat sebagaimana petitum ke dua patut dikabulkan ; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum pada angka 3 ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2)nya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dan ketentuan Pasal 35 (1) yang menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan dalam Pasal 75 angka (4) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Menimbang, bahwa adapun pencatatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta menjadi kewajiban hukum bagi para pihak yaitu dilakukan sendiri oleh pihak-pihak/ suami istri yang bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) dan (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif, karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk kemudian dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke 5 patut dikabulkan dengan perubahan redaksional. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul berkaitan dengan gugatan ini ;

Memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT ('XXXXXX') dengan TERGUGAT ('XXXXXX') sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No.3171-KW-05032019-0010 tertanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian atas nama yang bersangkutan ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 610.000,00; (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H, dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hadi Hadrattulloh, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hadi Hadrattulloh, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 425/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



/Perincian Biaya...

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4.....P	:	Rp 150.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp 400.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp610.000,00;
(Enam ratus sepuluh ribu rupiah)		